



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang  
BANGKINANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 421 /KPTS/DIKPORA/12337

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
ASSYAKINAH DESA KUBANG JAYA  
KECAMATAN SIAK HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Kesatria Jaya Taman Kanak-Kanak Assyakinah No: 024/Yys-KJ/KPP-I/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/122 tanggal 13 April 2012 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/02/2012 Tanggal 02 Januari 2012 Tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Nama Organisasi : Yayasan Kesatria Jaya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu.  
Nama TK : **Taman Kanak-Kanak Assakinah**  
Alamat : Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, maka pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



Dis. M. WAHID, M.Pd  
Pembina TK I

NIP.196202261987031003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Siak Hulu di Pasir Putih.
3. Sdr. Ketua Yayasan Kesatria Jaya di Desa Kubang Jaya
4. Arsip